



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANAN;  
Tempat lahir : Kalirangget;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 2 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kali Rangget, Ds. Batu Mekar, Kec. Lingsar,  
Kab. Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi USEP SYARIF HIDAYAT, S.H. dan ADLIAN CURCIL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopojali No.9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pertambangan Mineral dan Batubara ”, sebagaimana Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB20XH  
Dirampas untuk Negara.
  - 4 (empat) buah sekop
  - 1 (satu) utas selang air warna pink dengan panjang  $\pm$  12 meter
  - 1 (satu) utas selang air warna biru dengan panjang  $\pm$  8 meter.  
Dirampas untuk musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ANAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANAN, dimulai hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sejak enam bulan sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di Dusun Kaliranget, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui dan menyadari melakukan kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan di Dusun Kaliranget Desa. Batu Mekar Kecamatan. Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa pasir, tanah urug dan batu, dengan cara pertama satu orang buruh melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin pompa air merk Honda WB 20 XH ke lahan pertambangan yang luasnya 9 are merupakan dataran tinggi,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bahan tambangan tersebut jatuh kemudian disekop di masukkan ke lubang selanjutnya disemprot kembali dengan menggunakan mesin pompa air merk Honda WB 20 XH dan setelah dirasa pasir yang dicari sudah terpisah dengan tanah maka pasir tersebut siap untuk dijual kepada pembeli, dimana terdakwa menjual pasir perdum truk seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk satu colt diesel/ L 300 di jual seharga Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dan yang menyiapkan alat angkut adalah para pembeli pasir, dan terdakwa membayar upah kepada buruh setelah pasir ada yang beli dimana setiap satu dum truk buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan bila alat angkut colt diesel/ L 300 mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan di Dusun Kalirangget Desa. Batu Mekar Kecamatan. Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa pasir pasir, terdakwa tidak mempunyai memiliki IUP Operasi Produksi adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 37 jo pasal 48 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.
- Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan usaha pertambangan dengan komoditas hasil tambang berupa pasir merugikan dalam kurun waktu tanggal bulan Juli 2017 sampai dengan Januari 2018 di Dusun Kalirangget, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan seluar 9 are yang merupakan pertambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan dan tidak terbayarnya restribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa pasir yang diambil secara illegal.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AMIN, S.Sos.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kegiatan pertambangan batuan yang terjadi di Dusun Kali Ranget Desa Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat itu, sedang kalau kapan mulai terjadinya kegiatan pertambangan batuan itu saksi tidak tahu, sedang kalau menurut para pelaku atau pemilik lahan mengatakan kalau kegiatan pertambangan itu dimulai sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 dan saksipun mengetahui terjadinya kegiatan pertambangan batuan itu adalah pada bulan Januari 2018, dan saksi tahu kalau ditempat itu adanya kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara terlebih dahulu saksi melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui adanya kegiatan pertambangan itu kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan, sedang kalau orang yang melakukan kegiatan pertambangan itu adalah Terdakwa.
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara menyemprot sebidang tanah perkebunan dengan mempergunakan alat berupa mesin penyemprot air untuk memisahkan antara tanah dan pasirnya, kemudian pasirnya diambil serta dijualnya kepada orang lain dengan harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Dum Truck.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan tidak memiliki ijin IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur prov. NTB atau dari Dinas perijinan Terpadu Prov. NTB.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan dibantu oleh 6 orang buruh yaitu masing-masing bernama RAH, SUMITE, AWAN, URIM, UJUM dan AMAQ RAH.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

## 2. Saksi RAHNI Als RAH.

- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan adalah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pertambangan tersebut kurang lebih sudah tiga bulan yaitu sekitar bulan juli 2017 dan mengenai lokasi penambangan adalah di Dsn Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar.
- Bahwa adapun peran saksi dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah sebagai buruh.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah tenaga buruh yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah sebanyak 6 (enam) orang antara lain : saudara RUSDI, saudara URIM, saudara UJUM, saudara AMAQ RAH, saudara Sumite dan saksi sendiri.
- Bahwa adapun cara kami selaku buruh melakukan kegiatan pertambangan adalah pertama satu orang buruh melakukan penyemrotan air ke lahan pertambangan yang merupakan dataran tinggi, setelah bahan tambangan tersebut jatuh kemudian disekop dimasukkan ke lubang selanjutnya disemprot kembali dengan menggunakan air dan setelah dirasa pasir yang dicari sudah terpisah dengan tanah maka pasir tersebut siap untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa sistem upah yang saksi terima dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah kami dibayar setelah pasir ada yang beli dimana setiap satu dum truk kami mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan bila pembeli menggunakan alat angkut colt diesel/ L 300 kami mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan membayar upah kami adalah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi untuk satu dum truk pasir tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk satu colt diesel/ L 300 dijual seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyiapkan alat angkut adalah para pembeli pasir.
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan di lahan milik terdakwa adalah sekop dan mesin air.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan yang saksi dan kelima buruh lainnya lakukan di lahan milik terdakwa di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah terdakwa karena dia yang menyuruh kami melakukan kegiatan pertambangan dan setahu kami pemilik lahan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa mengenai luas lahan milik terdakwa seluas 35 are dan yang telah ditambang kurang lebih seluas 9 are dengan ketinggian kurang lebih 6 meter.
- Bahwa lahan yang 9 are tersebut merupakan dataran tinggi sedangkan sisanya sudah rata dan sudah ditanami pehononan, seperti durian, rambutan dan manggis.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar, dimana kegiatan usaha

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2017 seluas kurang lebih 9 are adapun komoditas hasil tambang yang di ambil oleh terdakwa adalah pasir saja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume pasir yang diambil atau dihasilkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar karena tidak dilakukan pencatatan tetapi setahu saksi pasir yang diangkut sekitar kurang lebih 200 dum truk.
- Bahwa adapun alat angkut yang digunakan untuk mengangkut pasir dari lokasi tambang kepada konsumen adalah dum truk atau kendaraan L 300 dimana alat angkut berupa dum truk maupun L 300 tersebut disediakan oleh para konsumen atau pembeli pasir.
- Bahwa tidak ada komoditas hasil tambang lain selain pasir yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar.
- Bahwa lahan milik saksi tersebut adalah lahan kurang produktif karena hasil yang didapat dari lahan tersebut sangat kecil dan lahan tersebut ada pada dataran tinggi.
- Bahwa batas – batas atau sandingan lahan milik terdakwaseluas 35 di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah disebelah utara berbatasan kali sebelah Timur lahan milik saudara SUMATRI, sebelah selatan lahan milik ANWAR dan sebelah barat berbatasan Lahan milik saudara SAMSUDIN.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha Pertambangan baik kegiatan penambangan yang menghasilkan komoditas hasil berupa pasir yang dilakukan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa mengenai masalah perizinan kegiatan pertambangan saksi tidak mengetahuinya karena itu menjadi urusan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan pertambangan karena saksi hanya sebatas buruh saja.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

### 3. Saksi RAMINAH Als Amaq RAH.

- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan adalah terdakwayang beralamat di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pertambangan tersebut kurang lebih sudah tiga bulan yaitu sekitar bulan juli 2017 dan mengenai lokasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan adalah di Dsn Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar.

- Bahwa adapun peran saksi dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah sebagai buruh.
- Bahwa adapun jumlah tenaga buruh yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah sebanyak 6 (enam) orang antara lain : saudara RUSDI, saudara URIM, saudara UJUM, saudara AMAQ RAH, saudara Sumite dan saksi sendiri.
- Bahwa adapun cara kami selaku buruh melakukan kegiatan pertambangan adalah pertama satu orang buruh melakukan penyemrotan air ke lahan pertambangan yang merupakan dataran tinggi, setelah bahan tambangan tersebut jatuh kemudian disekop dimasukkan ke lubang selanjutnya disemprot kembali dengan menggunakan air dan setelah dirasa pasir yang dicari sudah terpisah dengan tanah maka pasir tersebut siap untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa sistem upah yang saksi terima dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah kami dibayar setelah pasir ada yang beli dimana setiap satu dum truk kami mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan bila pembeli menggunakan alat angkut colt diesel/ L 300 kami mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan membayar upah kami adalah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi untuk satu dum truk pasir tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk satu colt diesel/ L 300 dijual seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyiapkan alat angkut adalah para pembeli pasir.
- Bahwa alat – alat yang kami gunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan di lahan milik terdakwa adalah sekop dan mesin air.
- Bahwa sandingan terkait kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa adalah disebelah utara adalah berbatasan kali, disebelah selatan tanah milik Anwar, disebelah barat tanah milik Syamsudin dan disebelah timur adalah tanah milik Sumadri.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan yang saksi dan kelima buruh lainnya lakukan di lahan milik terdakwa di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah terdakwa karena dia

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyuruh kami melakukan kegiatan pertambangan dan setahu kami pemilik lahan tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa mengenai luas lahan milik terdakwa seluas 35 are dan yang telah ditambang kurang lebih seluas 9 are dengan ketinggian kurang lebih 6 meter.
- Bahwa lahan yang 9 are tersebut merupakan dataran tinggi sedangkan sisanya sudah rata dan sudah ditanami pehononan, seperti durian, rambutan dan manggis.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar, dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2017 seluas kurang lebih 9 are adapun komoditas hasil tambang yang di ambil oleh terdakwa adalah pasir saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume pasir yang diambil atau dihasilkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar karena tidak dilakukan pencatatan tetapi setahu saksi pasir yang diangkut sekitar kurang lebih 200 dum truk.
- Bahwa adapun alat angkut yang digunakan untuk mengangkut pasir dari lokasi tambang kepada konsumen adalah dum truk atau kendaraan L 300 dimana alat angkut berupa dum truk maupun L 300 tersebut disiapkan oleh para konsumen atau pembeli pasir.
- Bahwa tidak ada komoditas hasil tambang lain selain pasir yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar.
- Bahwa lahan milik saksi tersebut adalah lahan kurang produktif karena hasil yang didapat dari lahan tersebut sangat kecil dan lahan tersebut ada pada dataran tinggi.
- Bahwa batas – batas atau sandingan lahan milik terdakwaseluas 35 di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar adalah disebelah utara berbatasan kali sebelah Timur lahan milik saudara SUMATRI, sebelah selatan lahan milik ANWAR dan sebelah barat berbatasan Lahan milik saudara SAMSUDIN.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha Pertambangan baik kegiatan penambangan yang menghasilkan komoditas hasil berupa pasir yang dilakukan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar tersebut adalah terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah perizinan kegiatan pertambangan saksi tidak mengetahuinya karena itu menjadi urusan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan pertambangan karena saksi hanya sebatas buruh saja.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama BUDIMAN MASJRUN, S.T., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian serta kemampuan yang ahli miliki dan mengacu pada pasal 35 dan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , dapat ahli jelaskan bahwa apabila ada orang yang melakukan usaha penambangan (bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya) tanpa IUP, IPR atau IUPK, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa izin.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian serta kemampuan yang ahli miliki dan berdasarkan Undang – Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral pasal 1 angka 7 dijelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, jadi bila seseorang mau melakukan atau melaksanakan usaha pertambangan wajib memiliki IUP dan rekomendasi dari desa bukan merupakan IUP tetapi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan penerbitan IUP dan sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa dalam melakukan tahapan kegiatan penambangan seseorang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi sehingga bila seseorang melakukan tahapan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP Operasi produksi dapat dikategorikan merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tahapan kegiatan penambangan yang hanya meratakan lahannya dengan menggunakan mesin air dengan tujuan untuk memisahkan antara tanah, kerikil, dan pasir namun hasil pasirnya terdakwa jual maka sudah terjadi kegiatan penambangan tanpa ijin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai penjelesan pasal 158 Undang – undang RI no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP dikategorikan telah melanggar pidana berarti setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan sesuai pasal 1 angka 6 Undang – undang RI no. 4 tahun 2009 usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, jadi dimanapun kegiatan usaha pertambangan dilakukan baik lahan pribadi memiliki legalitas kepemilikan berupa sertifikat tetapi sertifikat hanya sebagai legalitas luasan lahan saja dan bila seseorang melakukan usaha kegiatan pertambangan dengan mengambil komoditas tambang seperti kegiatan penambangan dan penjualan tentunya wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebagai legalitas usaha kegiatan pertambangan.
- Bahwa baik lahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki izin usaha pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.
- Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saudara ANAN, di Dsn. Kali Ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar yang merupakan pertambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan dan tidak terbayarnya restribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa pasir yang diambil secara illegal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan dibantu 6 (enam) orang buruh.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut bertempat di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar dan kegiatan pertambangan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih sudah sejak enam bulan yang lalu yaitu sekitar bulan juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tahapan kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan sekarang ini di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar itu adalah, kegiatan usaha pertambangan operasi produksi yaitu kegiatan penambangan pasir atau melakukan kegiatan penambangan dengan kegiatan utamanya yaitu mencari pasirnya, namun kalau ada yang mencari tanah urug dan batu juga terdakwa mengumpulkannya, dan kemudian hasil penambangan itu terdakwa langsung jual ke konsumen.
- Bahwa mengenai luas lahan milik terdakwa secara keseluruhan sebanyak/seluas 35 are namun rencananya yang akan terdakwa tambang adalah seluas 9 are.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam tahap penambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar itu, dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2017 seluas kurang lebih 9 are adapun komoditas hasil tambang yang terdakwa ambil utamanya adalah pasir namun jika ada yang mau membelu batu atau tanah urug terdakwa pun melayaninya.
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa volume pasir yang terdakwa ambil atau hasilkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tahapan penambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar karena keluarnya pasir yang dijual ke konsumen terdakwa tidak lakukan pencatatan, namun kalau dihitung dari jumlah truck yang keluar masuk sudah kurang lebih 200 dum truck dan 50 kendaraan L. 300.
- Bahwa adapun alat angkut yang digunakan untuk mengangkut pasir dari lokasi tambang kepada konsumen adalah berupa dum truk dan kendaraan L 300 dimana alat angkut berupa dum truk maupun L 300 tersebut disediakan oleh para konsumen atau pembeli pasir.
- Bahwa harga pasir yang terdakwa hasilkan dari kegiatan usaha pertambangan pada tahapan penambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar, dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan sejak Bulan juli 2017 adalah sebesar Rp. 175.000 per dum truk dan untuk kendaraan L 300 terdakwa jual dengan harga Rp 50.000 dan pasir tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang memerlukannya atau konsumen yang membutuhkannya.
- Bahwa pemilik tanah/lahan seluas 35 di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar yang terdakwa jadikan lokasi pertambangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9 are tersebut adalah lahan/tanah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat beli dari saudari ibu RATNA yang beralamat di BTN Blencong Kec. Gunungsari Kab. Lobar.

- Bahwa tidak ada komoditas hasil tambang lain yang terdakwa hasilkan dari kegiatan pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar itu selain dari pasir namun jika ada yang mau membeli batu atau tanah urugnya maka terdakwa juga melayaninya.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar itu adalah dengan cara menyeprot pasir dengan menggunakan mesin pompa air dan setelah pasir disemprot terkumpul kemudian pasir dinaikan ke alat angkut dengan menggunakan sekop oleh para buruh.
- Bahwa adapun jumlah buruh yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar tersebut sebanyak 6 orang dan yang terdakwa tahu namanya adalah saudara RAH, SUMITE, AWAN, URIM dan AMQ RAH dan UJUM yang kesemuanya beralamat di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar.
- Bahwa yang memberikan upah para buruh adalah terdakwa sendiri dan mengenai besaran upah tergantung alat angkut yang membeli pasir karena sesuai kesepakatan upah dibayar per alat angkut bukan per orang, jika alat angkut menggunakan dump truck terdakwa berikan upah utk buruh sebesar Rp. 60.000 dan untuk kendaraan L 300 terdakwa berikan upah sebesar Rp. 20.000.
- Bahwa ciri – ciri mesin pompa air yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah merk Honda WB 20 XH dengan cat warna merah putih.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha Pertambangan baik kegiatan penambangan yang menghasilkan komoditas hasil berupa pasir yang dilakukan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan di Dsn Kali ranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa pasir tersebut sampai saat ini terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa (IUP) Operasi Produksi.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn Kaliranget Ds. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lobar yang terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2017 terdakwa tidak memiliki legalitas izin, namun terdakwa berani melakukannya karena menurut terdakwa bahwa ijin IUP Operasi Produksi yang terdakwa miliki itu masih hidup atau masih berlaku bisa atau dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan di tempat lain dan disamping itu karena adanya desakan ekonomi untuk menghidupi keluarga sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan adalah IUP Operasi Produksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama IRAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu paman jauh ;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang luasnya 35 are
- Bahwa terdakwa hanya meratakan tanahnya yang berbukit kemudian akan ditanami pohon pisang.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai ijin kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB20XH;
- 4 (empat) buah sekop;
- 1 (satu) utas selang air warna pink dengan panjang  $\pm$  12 meter;
- 1 (satu) utas selang air warna biru dengan panjang  $\pm$  8 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANAN, pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di Dusun Kaliranget, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Kaliranget Desa, Batu Mekar, Kecamatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa pasir, tanah urug dan batu;

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara satu orang buruh melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin pompa air merk Honda WB 20 XH ke lahan pertambangan yang luasnya 9 are yang merupakan dataran tinggi, setelah bahan tambangan tersebut jatuh kemudian disekop dimasukkan ke lubang, selanjutnya disemprot kembali dengan menggunakan mesin pompa air merk Honda WB 20 XH dan setelah dirasa pasir yang dicari sudah terpisah dengan tanah maka pasir tersebut siap untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir perdum truk seharga Rp.170.000 (seratus tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk satu colt diesel/ L 300 dijual seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyiapkan alat angkut adalah para pembeli pasir, dan terdakwa membayar upah kepada buruh setelah pasir ada yang beli dimana setiap satu dum truk buruh mendapatkan upah sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan bila alat angkut colt diesel/ L 300 mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi;
- Bahwa tanpap IUP Operasi Produksi maka kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 37 jo pasal 48 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " setiap orang " dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama ANAN, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANAN, pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bertempat di Dusun Kaliranget, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Kaliranget Desa, Batu Mekar, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa pasir, tanah urug dan batu;

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara satu orang buruh melakukan penyemprotan air dengan menggunakan mesin pompa air merk Honda WB 20 XH ke lahan pertambangan yang luasnya 9 are yang merupakan dataran tinggi, setelah bahan tambangan tersebut jatuh kemudian disekop dimasukkan ke lubang, selanjutnya disemprot kembali dengan menggunakan mesin pompa air merk Honda WB 20 XH dan setelah dirasa pasir yang dicari sudah terpisah dengan tanah maka pasir tersebut siap untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir perdum truk seharga Rp.170.000 (seratus tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk satu colt diesel/ L 300 dijual seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyiapkan alat angkut adalah para pembeli pasir, dan terdakwa membayar upah kepada buruh setelah pasir ada yang beli dimana setiap satu dum truk buruh mendapatkan upah sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan bila alat angkut colt diesel/ L 300 mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi;
- Bahwa tanpap IUP Operasi Produksi maka kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 37 jo pasal 48 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dan tidak terbayarnya restribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa pasir yang diambil secara illegal.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Ijin Melakukan kegiatan Penambangan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAN dengan pidana penjara selama 6 (enam ) Bulan serta denda sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB20XH

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah sekop
- 1 (satu) utas selang air warna pink dengan panjang  $\pm$  12 meter
- 1 (satu) utas selang air warna biru dengan panjang  $\pm$  8 meter.

Dirampas untuk musnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 3 Mei 2018, oleh kami, DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I NYOMAN SANDI YASA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.

2. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARANSYAH, SH